



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Faksimile (0541) 742368; Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id>; Pos-eldisidik.samarindakota@gmail.com

Yth. 1. Kepala TK/PAUD Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala SMP Negeri/Swasta
Kota Samarinda
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 100.4.4/1593/100.01 TAHUN 2025

TENTANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Namun, seringkali SPMB berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk gratifikasi dan korupsi. Untuk itu, seluruh pihak diminta berkomitmen menjaga integritas dan mencegah segala bentuk penyimpangan.

2. Maksud Dan Tujuan

Memberikan pedoman kepada seluruh panitia dan pihak terkait dalam pelaksanaan SPMB agar bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi.

3. Ruang Lingkup

Edaran ini berlaku bagi seluruh sekolah dan panitia SPMB di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.

4. Dasar Hukum

- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

d. Permendikbud No 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

5. Isi Edaran

Untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan SPMB, diminta kepada seluruh kepala sekolah dan panitia agar :

- a. Tidak meminta, menerima, atau memberikan uang, bingkisan, atau bentuk hadiah lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas;
- b. Tidak memanfaatkan posisi/jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam pelaksanaan SPMB;
- c. Menolak segala bentuk gratifikasi dari orang tua/wali peserta didik dan pihak lain, serta menyampaikan himbauan terbuka agar tidak memberikan apapun kepada pihak sekolah/panitia;
- d. Melaporkan kepada KPK jika menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak, maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan, melalui aplikasi GOL (www.gol.kpk.go.id) ;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Daerah jika diperlukan.

6. Penutup

Diharapkan seluruh kepala sekolah dan panitia PPDB dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 10 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Samarinda



Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd., M.M
Pembinaan Utama Muda, IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :

1. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
2. Inspektorat Kota Samarinda